

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, wacana *wasatiyyah* Islam secara masif digulirkan oleh sejumlah intelektual muslim baik dalam skala nasional atau internasional oleh kelompok Islam *wasatiyyah* (moderat).<sup>1</sup> Secara fundamental, doktrin dari *wasatiyyah* Islam ialah mengakui dan menenggang perbedaan, sehingga tujuan yang diharapkan adalah terbentuknya umat Islam yang ramah dan toleran terhadap perbedaan.<sup>2</sup> Salah satu tema yang tidak jarang mendapat perhatian kaum intelektual Islam sebagai wujud *wasatiyyah* Islam ialah polemik penyebutan *kāfir* yang melekat bagi pemeluk agama selain Islam dan status *kāfir dhimmi* sebagai kewarganegaraan. Pembahasan tentang kedua hal ini merupakan hal yang kontroversi di sejumlah kalangan umat Islam.<sup>3</sup>

Sebutan *kāfir* dalam lingkup teologi Islam sudah menjadi istilah yang lazim didengar. Kata *kāfir* secara sederhana merupakan kata untuk menunjukkan seseorang yang bukan golongan kita, dalam artian seseorang yang berbeda kepercayaan dengan apa yang dipercayai oleh sekelompok orang dalam hal teologis.<sup>4</sup> Dalam ranah publik kata *kāfir* terdengar cukup sensitif, karena mengandung makna yang mengarah pada “kesesatan” untuk *the other*.<sup>5</sup> Tanpa

---

<sup>1</sup> Khairan Muhammad Arif, “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha”, *Ar-Risalah*, Vol 11, No. 1 (2020), 24.

<sup>2</sup> M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam* (Bekasi: Alif.id, 2021), 235.

<sup>3</sup> Ulil Absar Abdalla, “Ulama dan Perubahan Sosial: Melawan atau Berdamai dengan “Zaman Baru”?”, *Taswirul Afkar*, Vol. 41, No. 2 (2020), 199.

<sup>4</sup> M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam*, 346.

<sup>5</sup> Althaf Husein Muzakky, “Potret Moderasi Dan Toleransi Beragama Dalam Tafsir Qs. Al-Kāfirūn Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan”, *Al-Wasatiyyah*, Vol. 1, No. 1 (2022), 18.

disadari penyebutan *kāfir* dalam konteks publik akan membuka peluang terciptanya ketidakharmonisan antar umat beragama.<sup>6</sup>

Paska runtuhnya dinasti ottoman di Turki, konsep *Nation State* modern lahir sebagai metamorfosa terakhir dari bentuk sebuah negara, tek terkecuali negara-negara Islam juga banyak mengusung konsep ini.<sup>7</sup> Negara dengan konsep *Nation State* merupakan negara yang berdiri atas dasar kesatuan bangsa dan bersifat teritorial, sehingga seluruh warga negaranya mempunyai persamaan hak tanpa perbedaan.<sup>8</sup> Konsep ini bisa diterima luas di negara Islam setidaknya karena tiga hal, tidak adanya konsep yang jelas akan sistem tata kelola negara pada masa klasik hingga akhir, kesadaran umat akan kemajemukan politik dan persetujuan ulama yang menganggap bahwa institusi politik bersifat duniawi.<sup>9</sup>

Ulama fikih telah mengklasifikasikan nonmuslim dalam beberapa macam. Nonmuslim yang tinggal dan menetap di *dār al-islām* disebut dengan *ahl al-dzimmi* atau *kāfir dzimmi*. *Kāfir dzimmi* diakui secara sah oleh sebuah negara akan kewarganegaraannya dan dijamin kehidupannya baik nyawa maupun hartanya. Selain itu mereka berkewajiban menyerahkan *jizyah* kepada negara sebagai bentuk kompensasi atas keamanannya.

Jika dilihat dari kosep negara bangsa (*Nation State*) maka penyebutan kewarganegaraan nonmuslim dengan *ahl al-dzimmah* merupakan sebutan yang diskriminatif menurut sebagian golongan. Mereka seakan merupakan warga negara

<sup>6</sup> Moh. Isom Mudin, Nurul Laili Ahmadah dkk, “Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam al-Qur’an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis”, *Al Adabiya*, Vol. 16, No. 1 (2021), 42.

<sup>7</sup> Ali Sodiqin dan Anwar M. Radiamoda “Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State“, *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2. (2021), 150.

<sup>8</sup> Muhamad Mustaqim Dan Muhamad Miftah, “Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) Dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam”, *Addin*, Vol. 9, No. 1 (2015), 91.

<sup>9</sup> Ali Sodiqin dan Anwar M. Radiamoda “Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State“, 151.

kelas dua (*al-muwāṭin bi al-darajah al-thānīyah*). Sebagian nonmuslim yang hidup di negara Islam merasa tersinggung dengan sebutan ini. Tokoh-tokoh Kristen koptik di Mesir contohnya, mereka merasa tersinggung dengan sebutan ini.<sup>10</sup>

Bermula dari dua problem di atas yakni penyebutan *kāfir* dan status kewarganegaraannya, sejumlah intelektual muslim baik individu atau kelompok mencoba mengeluarkan gagasan sebagai jalan keluar atas problem tersebut. Keputusan Munas NU *baḥthu al-masā'il* komisi *mawḍū'iyah* di Banjar Jawa Barat pada tahun 2019, memutuskan penggantian istilah *kāfir* menjadi nonmuslim. Penyebutan nonmuslim berlaku dalam konteks publik komunikasi sosial. Adapun idiom *kāfir* masih ada dalam ranah teologi masing-masing.<sup>11</sup>

Penyebutan *kāfir* dalam sebuah negara islam pun demikian, beberapa ulama telah membahas lebih dalam terkait dengannya. Masalah utama terkait dengannya adalah apakah *kāfir dhimmi* termasuk warga negara seutuhnya atau tidak, sehingga hal tersebut berdampak pada hukum negara yang muncul. Abdullah an-Na'iem misalnya ia beranggapan negara modern sebagai nation state tidak mungkin membedakan warga negaranya. Penyebutan *kāfir dzimmi* sebagai warga negara kelas dua menjadi peluang terjadinya perlakuan diskriminatif dari sebuah negara.<sup>12</sup>

Salah satu tokoh agama yang konsisten dalam mengusung *wasatīyyah* Islam ialah Yūsuf al-Qaraḍāwī. Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam beberapa hal dalam konteks modernitas dewasa ini kerap dijadikan rujukan oleh sebagian besar umat

<sup>10</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Khiṭābunā al-'Islāmiy fi 'Aṣr al-'Awlamah* (Kairo: Dar al-Shurūq 2004) p. 190.

<sup>11</sup> Zinal pikri, ahmad Syadzali dkk, "Warga Negara, Bukan Kafir: Wacana Status Nonmuslim Di Indonesia Dalam Situs-Situs NU", *Al Hadlarah*, Vol. 20, No. 1 (2021), 105.

<sup>12</sup> Abdullah An-Na'iem, *Toward an Islamic Reformation: civil liberties, human right and internal law*, p. 88-94.

Islam.<sup>13</sup> Wacana penggantian *kāfir* menjadi nonmuslim dan idiom *kāfir dzimmi* menjadi *muwāṭin* disebut oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bukunya *Khiṭābunā al-`Islāmiy Fī `Aṣr al-`Awlamah*. Wacana ini disebut olehnya berlandas pada ayat-ayat al-Qur`an. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Qur`an sendiri sudah memberi pemahaman bahwa penggantian pesan dapat berubah sesuai tuntutan keadaan. Sama halnya dengan *khiṭāb* al-Qur`an pada surah *makkiyah* akan berbeda dengan *khiṭāb* pada surah *madaniyyah*.<sup>14</sup>

Dalam al-Qur`an, tidak ada panggilan terhadap manusia walaupun *kāfir* sekalipun dengan panggilan *kāfir*. Panggilan yang termaktub dalam al-Qur`an terhadap mereka hanyalah يا عبادي, يا بني آدم, يا أيها الناس, يا أهل الكتاب.<sup>15</sup> Panggilan dengan sebutan *kāfir* termaktub dalam al-Qur`an hanya pada dua ayat, yang pertama surah al-Tahrim ayat 7 Ayat ini turun bertujuan untuk menolak dengan tegas ajakan kaum *kāfir* dengan gaya bahasa yang keras. Ajakan *kāfir musyrik* pada hal aqidah merupakan hal yang tak bisa ditawar sama sekali dan tidak bisa di campur adukkan, oleh karenanya ayat ini memanggil secara langsung kaum *kāfir* dengan panggilannya secara langsung dengan أَيُّهَا الْكُفْرُونَ. Walaupun surah ini turun dengan gaya bahasa yang tegas dan keras akan masalah aqidah, namun dalam akhir dari surah ini, Allah masih menegaskan pintu toleransi terhadap mereka.

Sehubung dengan konteks ayat al-Kafirun ini, buku *khiṭābunā al-`Islāmī fī `Aṣr al-`Awlamah* dilatar belakangi kondisi horizon Yūsuf al-Qaraḍāwī yang mengalami hal tak jauh berbeda, dimana pada awal abad 21 umat Islam mengalami

<sup>13</sup> Ulil Absar Abdalla, "Ulama dan Perubahan Sosial: Melawan atau Berdamai dengan "Zaman Baru"?", 187.

<sup>14</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah* (Kairo: Dar al-Shurūq 2004), p. 21.

<sup>15</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah*, p. 44.

tekanan yang berat serupa dengan ayat makkiyah. Berlandas pula pada ketetapan serupa yang dilakukan oleh Umar bin al-Khaṭṭāb atas perubahan nama pada *jizyah kāfir dhimmi*, yang melahirkan *al-‘ibrah bi al-ma‘ānī lā bi al‘alfādh*. Sehingga asas *khiṭāb* Islam pada nonmuslim ialah berbuat dan berucap toleran serta tidak melakukan hal yang dapat menyakiti mereka kecuali pada batas-batas tertentu agar mereka mau menerima kebenaran Islam. Berangkat dari situ, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengusulkan wacana penggantian *kāfir* menjadi nonmuslim dan *‘ahl al-dhimmah* menjadi *muwāṭin*.

Yūsuf al-Qaraḍāwī dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki ciri khas dan keistimewaan sendiri. Tak jarang Yūsuf al-Qaraḍāwī diundang untuk mewakili umat Islam dalam pertemuan-pertemuan internasional antar pemimpin agama.<sup>16</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī ialah pengagum beberapa pemikiran tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin dan ulama Al-Azhar yang moderat, karena ia sudah dididik oleh guru-guru lulusan al-Azhar dari kecil hingga bangku kuliah.<sup>17</sup> Masa kecil Yūsuf al-Qaraḍāwī hidup di lingkungan sosial yang keras dan fanatik terhadap suatu *mazhab* dan *ṭarīqah*, namun berkat bimbingan dari para gurunya ia justru menjadi pribadi yang menolak keras *taqlid* buta dan menekankan *tajdīd*.<sup>18</sup> Penelitian ini akan mencoba mencari tahu benang fusi horizon antar horizon ayat al-Qur‘an dan horizon penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī.

<sup>16</sup> Khansa’ Azizah dan Aminullah Elhady, “Tajdid dan Kebangkitan Islam dalam Perspektif Yusuf Qardhawi”, *Tasfiyah*, Vol. 8, No. 1 (2023), 110.

<sup>17</sup> Tabrani Tajuddin, “Hermenutika Yusuf Al-Qordawi Dalam Kitab Kaifa Nata’amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma’alim Wa Dawabit”, *Al Mutsala*, Vol. 3, No. 1 (2020), 32.

<sup>18</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Khiṭābunā al-‘Islāmiy fi ‘Aṣr al-‘Awlamah*, p. 107.

## B. Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan permasalahan yang ada pada latar belakang masalah, penulis akan memfokuskan beberapa pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimana penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang wacana nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan muwathin sebagai ganti *kāfir dzimmi* dalam *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah?*
2. Bagaimana fusi horizon dalam penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang wacana nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan muwathin sebagai ganti *kāfir dzimmi* dalam *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah?*

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan yang akan dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang wacana nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan muwathin sebagai ganti *kāfir dzimmi* dalam *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah.*
2. Untuk mengetahui fusi horizon dalam penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang wacana nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan muwathin sebagai ganti *kāfir dzimmi* dalam *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah.*

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis:
  - a. Berkontribusi sebagai pengembangan konsep wacana nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan muwathin sebagai ganti *kāfir dzimmi*

terkait penafsiran Yūsuf al-Qaraḏāwī dalam kacamata hermeneutika Gadamer.

- b. Berguna sebagai sumbangsih rujukan khazanah keilmuan Islam terutama ilmu al-Qur`an dan Tafsir.

2. Secara pragmatik:

- a. Memberikan kontribusi keilmuan bagi pembaca terkait penafsiran Yūsuf al-Qaraḏāwī tentang wacana nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan muwathin sebagai ganti *kāfir dzimmi* dalam *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah*.
- b. Dapat menjadi sumber referensi terkait penafsiran Yūsuf al-Qaraḏāwī bagi para peneliti setelahnya dengan tema yang serupa.

**E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang ada penelitian ini yakni masalah wacana nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan *muwaṭin* sebagai ganti *kāfir dzimmi*. Adapun penelitian-penelitian tersebut diantara lain:

David H. Warren dan Christine Gilmore menerbitkan artikel dengan judul “One nation under God? Yusuf al-Qaradawi’s changing Fiqh of citizenship in the light of the Islamic legal tradition”. Sejauh ini, tampaknya artikel inilah yang secara menganalisis pemikiran Yūsuf al-Qaraḏāwī secara mendalam. David dalam artikel ini membahas terkait pandangan hukum Fikih Yūsuf al-Qaraḏāwī terkait kewarganegaraan nonmuslim dalam negara islam. Pendekatan yang digunakan David untuk memperoleh pandangan fikih Yūsuf al-Qaraḏāwī secara

utuh tentang kewarganegaraan dalam negara islam ialah analisis wacana dengan obyek seluruh buku Yūsuf al-Qaradāwī yang berkaitan dengan hal itu.

Dari penelitiannya David berpendapat bahwa Yūsuf al-Qaradāwī mempunyai pandangan hukum fikih yang lebih cocok digunakan dalam negara islam, di zaman modern ini. Dalam artian memenuhi hak-hak muslim dan nonmuslim secara adil selama dalam batas tertentu. Pandangan fikih ini benar dan lebih relevan digunakan dalam konteks modern ini, namun tetap bukan seperti kesetaraan yang benar-benar setara seperti dalam hukum liberal yang ada dalam kelompok barat. Selain itu, pada permasalahan hak politik nonmuslim Yūsuf al-Qaradāwī tampak lebih ketat dalam artian seorang nonmuslim berhak menjabat sebagai anggota parlemen selama mayoritas anggotanya adalah muslim.<sup>19</sup> Jika fokus utama artikel ini adalah pandangan fikih Yūsuf al-Qaradāwī saja, maka berbeda dengan fokus penelitian penulis yakni wacana penggantian *dhimmi* menjadi *muwātin* dan penggantian sebutan *kāfir* menjadi nonmuslim.

Artikel yang ditulis secara kolektif oleh Nasser Ul Islam dan Showkat Hussain Dar dengan judul “Contemporary Discourse on Citizenship: An Islamic Perspective”. Nasser berusaha mengetahui bagaimana konsep kewarganegaraan dalam hukum islam berkembang dilihat dari sejak masa *khalīfah* hingga kekaisaran Ottoman. Selain itu analisis terhadap pendapat ulama modern terkait konsep kewarganegaraan juga disajikan dalam artikel ini. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah kesejarahan yang bersifat deskriptif, analitis

---

<sup>19</sup> David H. Warren dan Christine Gilmore “One nation under God? Yusuf al-Qaradawi’s changing Fiqh of citizenship in the light of the Islamic legal tradition”, *Contemporary Islam*, Vol. 8, No. 3 (2014), p. 235.

dan eksploratif. Adapun hasil dari penelitian ini, jika dilihat dari kaca mata sejarah perdebatan mengenai kewarganegaraan dalam hukum islam mulai mendapat perhatian ulama di tengah keterpengaruhan ide-ide barat dan berdirinya negara bangsa. Konsep kewarganegaraan modern didasarkan pada kesatuan territorial atau pada tempat tinggal di wilayah geografis tertentu atau yang disebut dengan *nation state*.

Dari hasil analisis Nasser terhadap pendapat ulama pada masa modern. Terdapat dua model pendapat ulama yang berbeda secara dasar, ulama tradisional seperti Yūsof al-Qaradāwī dan Rashid al-Ghannūshi tetap menggunakan model *dhimmah* dalam kewarganegaraan nonmuslim namun dengan formulasi yang lebih segar dengan memperhatikan hak-hak yang setara dengan muslim kecuali di beberapa tempat sesuai dengan dasar pendapat ulama terdahulu. Namun model ulama reformis seperti Fahmi Huwaydi lebih berpendapat bahwa konsep *dhimmah* tidak sesuai dengan konteks sekarang sehingga dalam negara islam sekarang sudah saatnya menggunakan konsep kesetaraan antara muslim dan nonmuslim di segala hal seperti konsep *nation state*. Dari hasil tersebut tampak perbedaan yang mendasar dari penelitian saya yang membahas pendapat Yūsof al-Qaradāwī dari ayat al-Qur`an dilihat dari hermeneutika Gadamer.<sup>20</sup>

Disertasi yang ditulis oleh Abdul Karim Zaidan, dengan judul *ʿAḥkām al-dhimmiyyīn wa al-musta`minīn fī dār al-islām* pada tahun 1962 di Universitas Kairo. Abdul Karim pada penelitian ini fokus pada segala hal yang berkaitan dengan nonmuslim dalam negara islam baik dari status kewarganegaraannya,

<sup>20</sup> Nasser Ul Islam, Showkat Hussain Dar, "Contemporary Discourse on Citizenship: An Islamic Perspective", *Islamic Research*, Vol. 6, No. 2 (2023), p. 126.

hak-haknya, hukum peraturannya, hubungannya dengan muslim dan sebagainya. Dalam melakukan penelitiannya Abdul Karim menggunakan pendekatan hukum fikih klasik yang ada dalam literatur ulama terdahulu secara ketat. Adapun beberapa hasil dari penelitiannya yang berkaitan dengan tema penelitian ini adalah bahwa nonmuslim yang sudah melakukan akad *dhimmah* dengan negara islam merupakan warga negara sepenuhnya sehingga sudah termasuk *jinsiiyah* yang satu dengan warga negara yang lain, baik muslim atau nonmuslim. Adapun hak-hak mereka pun sepenuhnya sama dengan hak-hak muslim kecuali yang berkaitan dengan 'aqidah.<sup>21</sup> Penelitian ini serupa dalam hal obyek kajian peneliti dalam hal kewarganegaraan nonmuslim dalam negara islam, namun tidak ada wacana penggantian istilah *kāfir dhimmi* dengan istilah *muwāṭin* yang disusulkan oleh Yūsuf al-Qaradāwi.

Artikel yang berjudul “Mendudukan Kembali Makna *Kāfir* dalam al-Qur'an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis” ditulis oleh Moh. Isom Mudin, Nurul Laili Ahmadah, Rahmat Ardi Nur Rifa Da'i dan Muhamad Fawwaz Rizaka. Moh Isom dkk melakukan kajian ulang tentang istilah *kāfir* dengan merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an, bemula dari banyaknya isu terkait istilah *kāfir* yang menjadi problem ketidakharmosian dalam masyarakat sosial Indonesia.<sup>22</sup>

Dari penelitiannya menghasilkan simpulan bahwa istilah *kāfir* pada dasarnya sudah ada sejak masa rasul dan tidak pernah menjadi masalah. Tidak ada konflik yang terjadi hanya karena istilah *kāfir*, namun istilah ini menjadi

<sup>21</sup> Abd al-Karim Zaidan, *Aḥkām al-Dzimmiyyūn wa al-Musta'minīn fī Dār al-islām*, p. 624.

<sup>22</sup> Moh. Isom Mudin, dkk. “Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam al-Qur'an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis”, *Al-Adabiya*, vol. 16, No. 1 (2021), 42.

kontroversi jika terdapat faktor sosial politik. Dalam ranah teologi *kāfir* merujuk pada seseorang yang tidak percaya tuhan atau enggan menaati perintah tuhan. Adapun dalam ranah sosial, istilah *kāfir* ditempatkan secara proporsional dengan mengakui keberadaannya dan berhubungan baik dengan mereka selama tidak memusuhi umat islam. Maka masalah akan muncul karena penempatan istilahnya yang salah dan perlu adanya wawasan untuk masyarakat awam.<sup>23</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan diatas berbeda dengan fokus kajian yang penulis teliti. Terutama terkait penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap ayat-ayat *kāfir* dalam masalah wacana penyebutan nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan *muwāṭin* sebagai ganti *kāfir dzimmi*.

#### **F. Kerangka Teori**

Mengingat bahwa ayat-ayat al-Qur`an dijadikan Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai konstruksi dasar dalam wacana penyebutan nonmuslim dan *muwāṭin*. Maka ayat-ayat al-Qur`an yang mempunyai dimensi ilahiah ditransformasikan pada dimensi *insāniyyah* melalui penafsiran-penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī. Sehingga nilai kandungannya tidak hanya dibaca saja secara skalar namun lebih dari itu dapat diterapkan dalam konteks sosial masyarakat dewasa ini. Sehubungan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang ayat-ayat *kāfir* maka tampak relevan jika menggunakan teori hermeneutika George Hans Gadamer.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Moh. Isom Mudin, dkk. “Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam al-Qur`an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis”, *Al-Adabiya*, vol. 16, No. 1 (2021), 53.

<sup>24</sup> Umar Syihab, *Kontektualisasi al-Qur`an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur`an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), 41.

Berbicara mengenai Hermeneutika maka erat kaitannya dengan Bahasa. Hans-George Gadamer mengungkapkan bahwa Bahasa ialah wujud yang seolah-olah mampu mengikat seluruh konstitusi dunia ini. Dalam teori hermeneutika Gadamer, membaca dan memahami sebuah teks berarti melakukan komunikasi antara dunia teks, dunia pengarang dan dunia pembaca. Ketiga hal ini harus dipertimbangkan karena memiliki konteksnya masing-masing. Sehingga, tanpa memperhatikan ketiga hal tersebut suatu pemahaman hanyalah hal yang kering dan miskin.<sup>25</sup>

Setidaknya terdapat 4 teori utama dalam pandangan hermeneutika Gadamer. Pertama, kesadaran akan keterpengaruhannya sejarah *historically effected consciousness* yakni seorang penafsir pasti terikat dengan pengaruh dunia yang melingkupinya.<sup>26</sup> Pengaruh tersebut dapat berupa kultur, tradisi dan pengalaman hidupnya sendiri. Sebab hal ini, seorang penafsir ketika menafsirkan harus menyadari betul bahwa dirinya berada pada lingkup tertentu yang dapat mempengaruhi penafsirannya. Disamping itu, seorang penafsir harus memahami sebenarnya setiap penafsiran sadar atau tidak akan terpengaruh oleh aktifitas historis.<sup>27</sup>

Kedua, pra-pemahaman (*preunderstanding*), seorang penafsir harus memiliki posisi awal sebelum membaca suatu teks. Adapun posisi tersebut yakni pra-pemahaman merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi penafsiran.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Sofyan A.P. Kau, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir", *Journal of Ushuluddin & Islamic Thought*, Vol. 11, No. 2 (2014), 115.

<sup>26</sup> Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, terj. Joel Weinsheimer dan Donad G. Marshall (London: Sheed & Ward, 1989), p. 306-337.

<sup>27</sup> Edi susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Depok: Kencana, 2017) 52.

<sup>28</sup> Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, terj. Joel Weinsheimer dan Donad G. Marshall, p. 276-277.

Tanpa adanya pra-pemahaman seorang penafsir tidak mampu memahami sebuah teks dengan baik. Sehingga sejauh mana pra-pemahaman dimiliki seorang penafsir maka hal tersebut bergantung pada penafsiran penafsir, karena hal ini dimaksudkan agar seorang penafsir mampu berdialog lebih dalam dengan sebuah teks yang akan ditafsirkan..<sup>29</sup> pra-pemahaman pun tidak bebas dari kritik dalam artian ia terbuka untuk dikritik dapat dapat dikoreksi, direvisi atau dievaluasi, bila memang sebuah teks ternyata kontradiktif dengan pemahaman penafsir.

Ketiga, ialah *fusion of horizons and hermeneutical circle* bahwa dalam sebuah proses penafsiran terdapat dua horizon, yakni horizon teks dan horizon pembaca. Sebuah teks memiliki horizon atau cakrawalanya tersendiri, adapun horizon pembaca juga mempunyai cakrawalanya tersendiri. Bisa saja antar keduanya sama atau bahkan sangat mungkin berbeda. Menurut Gadamer, kedua horizon tersebut harus digabungkan dan dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi ketidaksinambungan atau tegangan antar keduanya. Seorang penafsir ketika membaca teks zaman dahulu harus memperhatikan betul horizon teks tersebut, dimana teks itu ada, dalam konteks apa dan sebagainya. Lalu, penafsir harus membiarkan teks berbicara dengan sendirinya, namun tetap tidak menjadikan teks berbicara sesuai dengan kehendak penafsir.<sup>30</sup>

Keempat *application* pasaka melakukan proses pemahaman, penafsir mengimplementasikan nilai-nilai kandungan dari sebuah teks tersebut. Makna

<sup>29</sup> Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan, Ulumul Qur`an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2017), 80.

<sup>30</sup> Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 53.

objektif dari sebuah teks yang didapatkan dari pembacaan teks diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari keempat teori dasar hermeneutika Gadamer, penulis menganggap relevan jika teori ini digunakan pada kajian al-Qur`an dewasa ini. Mengingat jauhnya keterpautan zaman akan turunnya teks al-Qur`an dengan masa sekarang ini, maka tentu banyak perbedaan yang ada antara keduanya. Teori Gadamer dapat menganalisis secara mendalam terkait penafsiran seorang penafsir pada masa ia menafsirkan al-Qur`an terkait faktor yang mendorongnya, keadaan sosial yang melingkupinya dan kecenderungannya dalam menafsirkan. Maka penulis menganggap teori ini relevan jika digunakan menjadi pisau analisis guna mengetahui lebih dalam pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwī terkait ayat-ayat *kāfir* berkaitan dengan wacan nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan *muwāṭin* sebagai ganti nonmuslim dalam bukunya *Khiṭābunā al-`Islāmiyy fi `Aṣr al-`Awlamah*.

Teori pertama *historically effected consciousness* akan digunakan untuk mengetahui seperti apa ruang lingkup yang melingkupi Yūsuf al-Qarḍāwī saat menafsirkan ayat-ayat *kāfir*. Teori kedua yakni *preunderstanding* untuk melihat bagaimana pemahaman awal dari Yūsuf al-Qarḍāwī sebelum ia berdialog dengan teks yang akan ditafsiri. Teori ketiga yakni penggabungan antara horizon Yūsuf al-Qarḍāwī ketika menafsirkan ayat-ayat *kāfir* dengan horizon cakrawala al-Qur`an saat diturunkan. Keempat yakni penerapan makna-makna ayat-ayat *kāfir* Yūsuf al-Qarḍāwī dalam implementasinya di kehidupan masa kini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak diperoleh dari data statistik dan berfokus pada pengkajian data-data secara mendalam seperti mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.<sup>31</sup> Adapun berdasar sumber datanya penelitian kualitatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan data-data kepustakaan seperti literatur buku dan karya-karya ilmiah lainnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, yakni:

- a. Sumber primer yaitu buku *Khitābunā al-‘Islāmiyy fī ‘Aṣr al-‘Awlamah* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī.
- b. Sumber sekunder, dalam penelitian ini meliputi:
  - 1) Sumber-sumber yang berkaitan dengan biografis dan cakrawala pandangan dunia yang melingkupi Yūsuf Al-Qaraḍāwī seperti artikel berjudul “Ulama dan Perubahan Sosial: Melawan atau Berdamai dengan “Zaman Baru”?” karya Ulil Abshar Abdalla, artikel “Tajdid dan Kebangkitan Islam dalam Perspektif Yusuf Qardhawi” karya Khansa` Azizah dan beberapa karya ilmiah lain yang bersinggungan dengan latar biografis Yūsuf Al-Qaraḍāwī.
  - 2) Sumber-sumber yang membahas tentang konteks cakrawala dunia al-Qur`an baik makro atau mikro diantaranya *Sīrah Ibn Hisyām*,
  - 3) Sumber-sumber yang bersinngungan erat dengan tema istilah *Muwāḍin* dan Nonmuslim seperti, buku, *Al-Dīn wa al-Siyāsah*

<sup>31</sup> Feny Rita Fiantika, Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

*Ta`ṣīl wa Radd Syubuhāt* karya Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min fiqh al-Dawlah fī al-`Islām* karya Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu`āṣirah* karya Yūsuf Al-Qaraḍāwī, buku “Islam Wasatiyyah” karya M Kholied Syairazi, Penelitian dengan judul “Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī Tentang Ahl *Dzimmah* dan Relevansinya dengan Kewarganegaraan Indonesia” oleh Ahmad Satibi dan beberapa tulisan yang berkaitan dengannya.

- 4) Sumber yang berkaitan dengan hermeneutika Gadamer seperti “Hermeneutika dan pengembangan Ulum al-Qur`an” dan lainnya sebagai acuan dalam penerapan teori hermeneutika.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi ialah pengumpulan data lewat tulisan-tulisan kepustakaan yang saling berkaitan.<sup>32</sup> Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mencari ayat-ayat yang dijadikan landasan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam penyebutan nonmuslim dan *muwāḥiḥin* dalam kitab *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah* dan selainnya.
- b. Mencari penafsiran ulama yang berkaitan dengan ayat yang dijadikan landasan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam penyebutan nonmuslim dan *muwāḥiḥin* dalam segi konteks turunnya dalam kitab-kitab tafsir dan kitab sejarah secara luas.

<sup>32</sup> Feny Rita Fiantika, Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 60.

- c. Mencari cakrawala Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berkaitan dengan nonmuslim dan *muwāṭin* dalam lingkup mikro dan makro dalam literatur dan website.
- d. Mengumpulkan data-data yang telah dicari lalu dikategorikan menjadi tiga kategori,. Pertama, data yang berkaitan dengan biografis, cakrawala dan pandangan dunia Yūsuf Al-Qaraḍāwī (penulis akan menandai data ini dengan coding A). Kedua, data yang berkaitan dengan pemahaman, komentar atau penafsiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī terhadap ayat-ayat yang dijadikan konstruksi dasar pemikirannya dalam wacana nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan *muwāṭin* sebagai ganti *kāfir dzimmi* (penulis akan menandai data ini dengan coding B). Ketiga, dunia cakrawala ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan data B (penulis akan menandai data ini dengan coding C).

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis akan menganalisis data tersebut sesuai dengan posisi teori yang telah dipaparkan dalam kerangka teori. Adapun teknik analisis data mula-mula ialah Menelaah data A lalu mendeskripsikan aspek biografis, latar belakang pemikiran, sosio historis dan cakrawala yang melingkupi Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Setelah itu, mengkaji data B dan mendeskripsikan pemahaman, komentar atau penafsiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī terhadap data B. Dari hasil telaah data A dan B dilakukanlah identifikasi kesinambungan relasi antar keduanya. Hasil dari proses ini ialah yang disebut dengan horizon pembaca.

Untuk mengetahui horizon teks maka mengkaji data C guna memahami lebih dalam cakrawala aspek sosio historis turunnya ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan tema pembahasan. Kemudian, mendeskripsikan hasil dari kajian data C, ini disebut dengan horizon teks al-Qur`an. Setelah mendapat horizon teks dan pembaca, maka menggabungkan hasil dari identifikasi kesinambungan relasi antar hasil telaah data A dan hasil kajian data B dengan hasil kajian data C. ini merupakan peleburan horizon pembaca yakni Yūsuf Al-Qaraḏāwī dan teks yakni al-Qur`an.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan secara ringkas terkait sistematika pembahasan yang akan diterapkan dalam penelitian ini, guna mendapatkan gambaran awal tentang pembahasan didalamnya. Bab dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yakni:

Bab pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan membahas mengenai semua hal yang berkaitan dengan penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai term *kāfir* dan teori hermeneutika Hans George Gadamer. Kaitannya dengan term *kāfir*, penulis akan memaparkan term *kāfir* dari definisi dan klasifikasinya ditinjau dari ayat-ayat al-Qur`an. Begitu juga, mengenai teori Hermeneutika George Hans Gadamer, akan diulas secara singkat.

Bab ketiga berisi pemaparan hal-hal yang berhubungan dengan Yūsuf Al-Qaraḍāwī baik dari biografi, latar belakang, pendidikan dan sebagainya. Tak lupa pemaparan seputar hal-hal terkait kitab *Khiṭābunā al-`Islāmiy fī `Aṣr al-`Awlamah* baik dari latar belakang, karakteristik maupun tinjauan umum.

Bab keempat memuat tentang penafsiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī terhadap ayat-ayat yang dijadikan konstruksi dasar pemikirannya tentang dua tema yang menjadi masalah dalam penelitian ini yakni wacana penyebutan nonmuslim sebagai ganti *kāfir* dan *muwāfiin* sebagai ganti *dzimmi* beserta horizon yang melingkupinya. Selanjutnya, menjelaskan tentang horizon ayat-ayat al-Qur`an yang mempunyai hubungan dengan pemahaman Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang ayat-ayat dalam wacananya. Setelah itu pemaparan analisis terkait asimilasi fusi horizon antar horizon Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan horizon ayat-ayat al-Qur`an.

Bab terakhir merupakan penutup, yakni menghadirkan kesimpulan dari hasil penelitian analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, hasil darinya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan pada bab pertama.

